

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUNINGAN**

Jalan Aruji Kartawinata No. 15 Kuningan Telp. (0232) 871142 Fax. (0232)  
871142  
KUNINGAN 45511



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR 189 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi *Covid-19*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PD

#### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2018-2023.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. RSUD'45;
    4. RSUD Linggajati;
    5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    7. Dinas Sosial;
    8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
    1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    3. Dinas Lingkungan Hidup;
    4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Dinas Perhubungan;
    7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
  1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  2. Dinas Perikanan dan Peternakan;
  3. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
  4. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
  1. Sekretariat Daerah; dan
  2. Sekretariat DPRD.
- f. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- g. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, yaitu Inspektorat.
- h. Unsur Kewilayahan, meliputi 32 (tiga puluh dua) Kecamatan.
- i. Puskesmas yang memiliki status BLUD.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus berpedoman pada:
  - a. Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
  - b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
  - c. RTRW Kabupaten Kuningan;
  - d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  - e. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
  - b. penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penetapan Perubahan Renstra PD, dilakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra PD, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023 kepada Kepala Bappeda;

- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai dengan tahun perencanaan 2023 dengan sasaran, tujuan dan program Perubahan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023; dan
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi untuk diajukan kepada Bupati.

### BAB III

#### PERUBAHAN RENSTRA PD

##### Pasal 6

- (1) Renstra PD diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan melalui hasil verifikasi dan evaluasi Bappeda.
- (2) Perubahan Renstra PD dilakukan dalam hal paling sedikit adanya:
  - a. perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan; dan
  - b. adanya penambahan kegiatan baru dalam RKPD.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP/RKPD Provinsi, Renstra tidak perlu dilakukan perubahan.

##### Pasal 7

Sistematika Dokumen Perubahan Renstra PD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V : STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN;
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Kebijakan Perubahan Renstra PD.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah,

Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam proses penyusunan Perubahan Renstra PD Kabupaten Kuningan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala PD wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Kepala BAPPEDA sebagaimana mekanisme yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra PD Tahun 2018- 2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan PD penanggungjawab setiap urusan yang tercantum dalam Perubahan Renstra PD Tahun 2018 – 2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikatof disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan .

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 30 - 12 - 2021



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 30 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 189

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 189 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018-2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Sekretariat DPRD;
8. Sekretariat Daerah;
9. Inspektorat;
10. RSUD'45;
11. RSUD Linggajati;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Dinas Kesehatan;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
19. Dinas Lingkungan Hidup;
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
26. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
27. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
28. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
29. Dinas Perikanan dan Peternakan;
30. Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Kec. Darma;
32. Kec. Kadugede;
33. Kec. Nusaherang;
34. Kec. Ciniru;
35. Kec. Hantara;
36. Kec. Selajambe;
37. Kec. Subang;
38. Kec. Cilebak;
39. Kec. Ciwaru;
40. Kec. Karangkencana;

41. Kec. Cibingbin;
42. Kec. Cibeureum;
43. Kec. Luragung;
44. Kec. Cimahi;
45. Kec. Cidahu;
46. Kec. Kalimanggis;
47. Kec. Ciawigebang;
48. Kec. Cipicung;
49. Kec. Lebakwangi;
50. Kec. Maleber;
51. Kec. Garawangi;
52. Kec. Sindangagung;
53. Kec. Kuningan;
54. Kec. Cigugur;
55. Kec. Kramatmulya;
56. Kec. Jalaksana;
57. Kec. Japara;
58. Kec. Cilimus;
59. Kec. Cigandamekar;
60. Kec. Mandirancan;
61. Kec. Pancalang;
62. Kec. Pasawahan; dan
63. Puskesmas dengan status BLUD.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, kami dapat menyusun Rencana Strategi Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategi Tahun 2018 – 2023 ini disampaikan yang merupakan gambaran dan arah kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, mengenai program dan kegiatan, kendala maupun hambatan yang akan dihadapi selama 5 (lima) Tahun Anggaran yang secara resmi tertulis dan dihimpun keseluruhannya dalam Rencana Strategi ini.

Dengan tersusunnya Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan yang erat kaitannya dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Rencana Strategi ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan rencana kedepan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.

Kuningan, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. WAHYU HIDAYAH, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 197703152000031002

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN UMUM</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	34
2.3. Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	40
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN</b>	
3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kuningan.....	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	47
3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah kajian lingkungan hidup strategis.....	50
3.5. Penentuan Isu-isu strategis.....	54
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	56

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
BAB VIII	PENUTUP.....	92

**1.1 . LATAR BELAKANG**

Perkembangan kemajuan bidang pembangunan berbasis desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan agama dalam bingkai kebangsaan, kebhinekaan dan teknologi informasi yang sangat pesat di era Globalisasi menyebabkan peran bidang komunikasi dan informatika dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi tuntutan kebutuhan khususnya di lingkungan pemerintahan, umumnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selaras dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pemanfaatan TIK dalam sebuah organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan evaluasi sudah merupakan sesuatu yang lumrah diketahui saat ini. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan TIK merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi sebab dengan pemanfaatan TIK yang tepat akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan landasan yuridis dan bersifat imperatif kepada kita penyelenggara pemerintahan untuk segera menerapkan TIK pada sektor pemerintahan yang secara populer dikenal dengan e-Government

Seiring dengan kebijakan di atas tahun 2008 telah digulirkan Undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan bagi semua orang dalam memperoleh informasi, dan Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang secara prinsipil ingin

memulihkan peran desa dalam pembangunan tentu saja ketersediaan media untuk memperoleh informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebaliknya dengan tersedianya akses publik terhadap informasi diharapkan para penyelenggara pemerintahan termotivasi untuk menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.

Dengan demikian hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka memiliki upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru serta berubahnya kecenderungan-kecenderungan dalam penyelenggaraan teknologi komunikasi dan informatika menyebabkan tidak efektifnya salah satu bagian dari institusi. Contohnya makin menjamurnya penyedia akses pita lebar internet (bandwidth) membuat ruang gerak Seksi TKPBE menjadi terbatas dan cenderung tidak banyak berperan karena tidak mungkin bersaing secara kompetitif dengan penyedia-penyedia lain.

Selain itu perkembangan teknologi informasi komunikasi lebih mengedepan lagi dengan munculnya pemograman atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan pegawai dalam mengerjakan tugasnya. Yang terjadi saat ini adalah banyaknya aplikasi system informasi di hampir setiap SKPD yang berjalan masing-masing dan tidak terintegrasi. Untuk itu perlu penajaman istilah pada otorisasi yang berfungsi menggerakkan SKPD ke arah terwujudnya pengoperasian aplikasi-aplikasi yang terintegrasi sehingga terasa manfaatnya secara optimal. Hal-hal di atas mendorong untuk dilakukannya restrukturisasi kelembagaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menyusun rencana penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan melalui

penyelenggaraan e-government secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2019- 2023.

## **1.2 . LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 4843);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran RI tahun 5065);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
  12. Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Informasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tanggal 2 Desember 2010;
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Berdasarkan latar belakang dan landasan Hukum di atas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menjadikan Renstra 2019 - 2023 sebagai pedoman / arah pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kuningan untuk kurun waktu tersebut.

#### **1.3.2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Diskominfo 2019-2023 antara lain :

- a. Sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja Diskominfo 2018-2023.
- b. Bahan untuk mensinergikan dengan SKPD lainnya

- c. Bahan untuk tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2019-2023.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika RI dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

---

**2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas**

**Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan merupakan salah satu dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang tugas, pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi, sebagai berikut :

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di Bidang Komunikasi dan informatika
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
  - 1) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media;
  - 2) Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;
  - 3) Seksi Analisis Informasi.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
  - 1) Seksi Pemberdayaan dan Penyajian Informasi.;
  - 2) Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi.
- e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
  - 1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur;
  - 2) Seksi Layanan Infrastruktur.
- f. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
  - 1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
  - 2) Seksi Statistik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

### Paragraf 1 Kepala Dinas

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika ;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  - c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
  - d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
  - e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
  - c. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
  - e. Melaksanakan administrasi dan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
  - g. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
  - b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja sekretariat;
  - b. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
  - c. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. Mengelola, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan Dinas;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan Dinas;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Dinas;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan Dinas;
  - b. Pengelolaan dan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
  - c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas.
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum.
  - b. membuat petunjuk teknis dan langkah kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
  - d. Mengelola dan memberikan pelayanan kebutuhan perlengkapan dan alat rumah tangga Dinas.
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
  - f. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - g. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas;
  - h. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - i. Memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai yang meliputi pengurusan tabungan perumahan, askes, korpri dan pembuatan karis/karsu;
  - j. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
  - k. Mengkoordinasikan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;

- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- n. Menyampaikan laporan kepegawaian dinas secara berkala kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- o. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- q. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, penyiapan, pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan asset Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Dinas
  - c. Penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis Bidang Keuangan;
  - c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang Keuangan;
  - d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di Bidang Keuangan;
  - e. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan Dinas;
  - f. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan bidang-bidang, penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan dinas lainnya;
  - g. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang untuk keperluan dinas sesuai peraturan yang berlaku;

- h. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Menghimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas Bidang Keuangan;
- j. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian, penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas di lingkungan dinas Bidang Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja dinas, sekretariat dan sub bagian program.
  - b. Pelaksanaan penyusunan draft kebijakan rencana strategis dinas;
  - c. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Program.
  - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang Program;
  - c. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja dengan unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - e. Mengkoordinasikan bahan penyusunan program dan kegiatan kerja dinas Bidang Program;
  - f. Menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan tahunan dinas;
  - g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

- h. Menyiapkan bahan serta menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan, pelaporan akuntabilitas kinerja dinas; (LKPJ, LAKIP, dan LPPD);
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf perencanaan program di lingkungan dinas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian rekomendasi, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan opini dan aspirasi publik dibidang pelayanan informasi dan publikasi, kemitraan dan kelembagaan komunikasi media;
  - b. Penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan pelayanan informasi dan publikasi dibidang pelayanan informasi publik;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Uraian Tugas :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di Bidang Pelayanan Informasi Publikasi dan Kemitraan Media Masa dan Elektronik;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan konten lintas sektor dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:

- a. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media;
- b. Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi.
- c. Seksi Analisis Informasi.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur, kriteria, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di seksi kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, lembaga

media, lembaga komunikasi sosial, media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang, media tradisional dan media online, serta sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c. Pelaksanaan monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik, media cetak, media elektronik, media tatap muka, media luar ruang, media tradisional dan media online, serta sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Komunikasi Media mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengembangan kemitraan komunikasi media;
- c. Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi Media;
- d. Melaksanakan pengelolaan data pengembangan kemitraan komunikasi media;
- e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan komunikasi media (Radio, Televisi, Pembangunan Studio Pemancar Radio);
- f. Melaksanakan penyiapan evaluasi persyaratan administrasi dalam pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- g. Melaksanakan diseminasi informasi melalui lembaga media tradisional, pedesaan dan kesenian profesi;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan news room;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi kemitraan dan kelembagaan komunikasi media
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyiapkan, perumusan, dan kebijakan teknis pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi, penyusunan standar, prosedur pengelolaan pelayanan informasi, publikasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pelayanan Informasi dan Publikasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan standar, prosedur dan kriteria bidang pelayanan, pembinaan profesi komunikasi publik;
  - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar, prosedur dan kriteria bidang pelayanan dan pembinaan profesi komunikasi publik;
  - c. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pelayanan informasi dan publikasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan informasi dan publikasi;
  - b. Melaksanakan kegiatan terkait pelayanan informasi dan publikasi;
  - c. Melaksanakan pengelolaan data informasi dan publikasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan publikasi;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Layanan Publik;
  - f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait guna mendapatkan bahan kajian pelayanan informasi dan publikasi serta mendistribusikan bahan-bahan pemberitaan;
  - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;

- i. Melaksanakan program dan kegiatan penyebaran pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media profesi baik cetak, online maupun elektronik;
- j. Melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi dalam pemberian rekomendasi terhadap penyebaran informasi melalui media luar ruang (Spanduk, Baliho, Bando, Billboard dan Gambar Dinding, Videotron);
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## Pasal 12

- (1) Seksi Analisis Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi untuk bahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di ayat (1) seksi Analisis Informasi mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan informasi;
  - b. Pelaksanaan analisis informasi;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sub Bagian Analisis Informasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Membuat program dan langkah-langkah kerja di bidang analisis informasi;
  - b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengumpulan informasi;
  - c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengumpulan informasi;
  - d. Meneliti dan mengkaji setiap informasi untuk bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - e. Menyiapkan data dan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. Membangun kemitraan dengan pers dan atau pemangku kepentingan lain;
  - g. Menyiapkan rencana anggaran kegiatan Sub Bagian Analisis Informasi dan Dokumentasi;
  - h. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Analisis Informasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - i. Mengoreksi data olahan hasil kerja pelaksana;

- j. Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di bidang analisis informasi.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 13

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang meliputi tata kelola serta integrasi dan interoperabilitas, pelayanan data dan aplikasi pemberdayaan informasi dan konten serta penyajian informasi, dan pelaporan di Bidang Aplikasi Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan meliputi Tata Kelola serta integrasi dan interoperabilitas, pelayanan data dan aplikasi pemberdayaan informasi dan konten, serta penyajian informasi dan pelaporan di Bidang Aplikasi Informatika;
  - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Aplikasi Informatika;
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Aplikasi Informatika.
- (3). Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Aplikasi Informatika;
  - c. Menyelenggarakan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Informatika;
  - d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang;
  - e. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan dan Penyajian Informasi.
  - b. Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Penyajian Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi memberdayakan dan menyajikan informasi yang meliputi penyajian informasi, dan pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, pelayanan nama Sub domain, dan pengelolaan multimedia, penyusunan dan pengelolaan konten website, pengelolaan teknis e-mail resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Penyajian Informasi mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan penyajian informasi.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan dan penyajian informasi.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan dan Penyajian Informasi mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan penyajian informasi.
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan penyajian informasi.
  - c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan konten website resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
  - d. Melaksanakan pengelolaan media sosial resmi pemerintah Kabupaten Kuningan.
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantauan media sosial resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
  - e. Melaksanakan pengelolaan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
  - f. Melaksanakan pelayanan nama subdomain Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

- g. Melaksanakan pengelolaan teknis e-mail resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi e-mail resmi Pemerintah Kabupaten.
- i. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan sistem informasi website.
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Penyajian Informasi.
- k. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma prosedur dan kriteria, terkait integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, tata kelola dan standarisasi aplikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan aplikasi, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi serta tata kelola.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi serta tata kelola.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi;
  - b. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan tata kelola SPBE dilingkup pemerintah;
  - c. Menyelenggarakan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi pemerintah;
  - d. Menyelenggarakan layanan monitoring, evaluasi dan audit aplikasi;
  - e. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian

- teknis penyusunan serta pengembangan aplikasi;
- f. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, rekomendasi dan pelaksanaan serta supervisi dan standarisasi sistem informasi (aplikasi) di lingkup Pemerintah;
  - h. Melaksanakan pengembangan rencana strategis, arsitektur SPBE dan *smart city*;
  - i. Melaksanakan pemberian rekomendasi, pendampingan serta bantuan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi (aplikasi) di lingkup Pemerintah;
  - j. Membuat evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 16

1. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, aspek tata kelola infrastruktur TIK, meliputi pengelolaan infrastruktur, dan layanan infrastruktur serta standarisasi infrastruktur.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. Penyelenggaraan pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan :
  - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Kabupaten Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pengelolaan infrastruktur dan layanan infrastruktur;
- d. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya TIK, regulasi dan kebijakan terpadu implementasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan strategis, audit, dan ekosistem infrastruktur TIK *smart government* Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan kerjasama promosi pemanfaatan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart government* Kabupaten ;
- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan, penyelenggaraan, dan pengelolaan data center dan DRC (*disaster recovery center*) dan jaringan komunikasi data pemerintah dan lintas sektoral;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan infrastruktur TIK, menyelenggarakan komunikasi Nirkabel, menyelenggarakan komunikasi melalui Video Conference dan CCTV;
- i. Menyelenggarakan layanan, pengaduan masalah, pengembangan dan inovasi TIK;
- j. Menyelenggarakan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
- l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
- b. Seksi Layanan Infrastruktur.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan infrastruktur bidang TIK, meliputi pengembangan, penyelenggaraan, dan pengelolaan data center, DRC (*Disaster Recovery Center*), *government cloud computing filtering* konten negatif, pengelolaan server hosting dan colocation.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Infrastruktur;
  - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Infrastruktur mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan Infrastruktur;
  - c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data center dan DRC;
  - d. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart government* Kabupaten;
  - e. Melaksanakan pengelolaan fasilitas pendukung data center dan *government cloud computing*;
  - f. Melaksanakan pengelolaan server hosting, colocation;
  - g. Melaksanakan filtering konten negatif;
  - h. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan server aplikasi Pemerintah Kabupaten Kuningan;
  - i. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Infrastruktur TIK sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
  - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Infrastruktur;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 18

- (1) Seksi Layanan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan Infrastruktur TIK, meliputi layanan pengelolaan dan pengembangan akses internet dan intranet Pemerintah dan Non Pemerintah, Jaringan Komunikasi Data lintas sektoral, komunikasi nirkabel, video conference dan CCTV.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan Infrastruktur;
  - b. Pelaksanaan layanan dan pengembangan Infrastruktur;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Layanan Infrastruktur; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Layanan Infrastruktur mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Layanan Infrastruktur;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan Infrastruktur;
  - c. Melaksanakan layanan Infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten;
  - d. Melaksanakan penjaminan kualitas pelayanan dan pengaduan masalah Infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten;
  - e. Melaksanakan pengelolaan akses internet dan intranet pemerintah dan non pemerintah;
  - f. Melaksanakan penyelenggaraan komunikasi nirkabel, pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan lintas sektoral;
  - g. Melaksanakan fasilitasi teknis video conference dan CCTV;
  - h. Menyelenggarakan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam  
Bidang Persandian dan Statistik

Pasal 19

- 1) Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis supervisi di Bidang Persandian dan Statistik;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Persandian dan Statistik;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Persandian dan Statistik;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Persandian dan Statistik;
  - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Statistik;
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Persandian dan Statistik.
- 3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Persandian dan Statistik mempunyai uraian tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Persandian dan Statistik;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Persandian dan Statistik;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Persandian dan Statistik;
  - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Persandian dan Statistik;
  - e. Pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di Bidang Persandian dan Statistik.
- 4). Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
  - b. Seksi Statistik.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, sumber daya manusia sandi, perangkat lunak dan perangkat keras persandian, serta pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Pengembangan SDM sandi dan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak dan keras persandian serta Jaringan Komunikasi Sandi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas :
- a. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
  - c. Menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
  - d. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan persandian;
  - e. Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi serta mengelola proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  - f. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
  - g. Mengirim, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi;
  - h. Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi;
  - i. Mengadakan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian serta pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - j. Merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Provinsi dan hubungan komunikasi antar Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - k. Mengoordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Provinsi dan antar Kabupaten di lingkungan Provinsi, serta memulihkan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi, pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

## Pasal 21

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Statistik mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis Seksi Statistik;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Statistik mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun usulan rencana kerja Statistik;
  - b. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. yang meliputi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
  - c. Mengelola dan memanfaatkan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi;
  - d. Menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
  - e. Menyusun statistik tingkat pertumbuhan dan perkembangan kemajuan pembangunan;
  - f. Menyajikan data dan statistik hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan kemajuan yang telah dicapai dalam bentuk buku Kuningan Satu Data;
  - g. Melakukan pemeliharaan data baik secara manual maupun elektronik dalam rangka tertib administrasi pendataan;
  - h. Melakukan validasi indikator data yang bersumber dari seluruh SKPD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data;
  - i. Memberikan pelayanan informasi dan data yang terkait dengan penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan maupun hasil dan evaluasi pembangunan;
  - j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Statistik;
  - k. Menghimpun dan mengolah hasil data pelaksanaan pembangunan di daerah dalam bentuk sajian dan tampilan melalui berbagai media sebagai gambaran hasil pembangunan dan potensi daerah, serta mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas

- pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Seksi Statistik;
1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

Ketentuan mengenai Pembentukan, Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas, seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun dengan lingkungan eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Pejabat Struktural yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 26

Pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai pada bulan Januari 2020

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Dinas Komunukasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

:

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR :.....Tahun 2020  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KUNINGAN**



Adapun bidang tugas yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika
5. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Kepala Bidang Persandian dan Statistik

## 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 57 Orang sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

No.	Bidang	Eselon			Staf Pelaksana	Tenaga Sukwan	Jumlah
		II	III	IV			
1.	Sekretariat	1	1	3	9	5	19
2.	Bidang Komunikasi	-	1	2	9	2	14
3.	Bidang Aptika	-	1	1	4	-	6
4.	Bidang Infrastruktur	-	1	2	4	2	9
5.	Bidang Persandian		1	2	2	4	9
		1	5	10	28	13	57

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No.	Pendidikan	Golongan				Tenaga Sukwan	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	SD					2	2
2.	SLTP					1	1
3.	SLTA			11		5	17
4.	D3			1			1
5.	S1			24	1	4	29
6.	S2			4	3	1	7
				40	4	13	57

**Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika**

Selain sumber daya aparatur yang ada fasilitas kerja yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika**

Fasilitas Kerja				
Bangunan	Kendaraan	Mebel	Mesin	Elektronik
34.980 m <sup>2</sup>	Toyota Rush	Meja		Komputer
	Mitsubishi Maven	Lemari		Printer
	Mitsubishi Maven	Filling Cabinet		Komputer Tablet
	Mitsubishi Kuda			AC
	Suzuki AVP			
	Isuzu Elp / MCAP			
	Mitsubishi Triton			
	Honda Supra-X			

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan suatu terobosan baru pemerintah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa, sehingga proses pengadaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimana pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi unsur-unsur efisien, efektif, adil, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bulan Agustus tahun 2011 di Kabupaten Kuningan dibentuk LPSE. Namun di tahun 2019 LPSE dihilangkan dan ditarik ke Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.

Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang lingkungan dan estetika maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika karenanya perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sehingga untuk operasional pengendalian menara dimaksud layak dikenakan retribusi. Maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pemberlakuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

di Kabupaten Kuningan dilaksanakan mulai Tahun 2014 dengan perincian :

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Perubahan PAD (Rp)	Penerimaan (Rp)	%	Jumlah Menara
1	2014	1.211.974.319	1.262.213.536	1.317.700.820	104,4	245
2	2015	1.344.323.104	-	1.365.009.003	102	252
3	2016	-	-	-	-	-
4	2017	650.000.000	-	851.461.658	131,0	271
5	2018	650.000.000	850.000.000	912.780.000	140,4	272

Pembangunan menara masih akan berlangsung dimana retribusi menara telekomunikasi akan meningkat, memang pada saatnya untuk pembangunan menara akan berhenti ketika seluruh wilayah Kabupaten Kuningan telah terjangkau dengan sinyal seluler dan masyarakat tidak ada keluhan sinyal.

Penyampaian informasi : produk-produk hukum, event-event penting, dll melalui media elektronik, media cetak, baliho, spanduk, banner, dll

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan sbb :

Tabel 2.3. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kuningan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Website milik Pemerintah Daerah <a href="http://www.kuningankab.go.id">www.kuningankab.go.id</a>	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika	-	-	% Jaringan Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi	100	100	100	100	100	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100
3	Meningkatnya penyebaran Informasi Publik dan kerja sama media masa	-	-	Jumlah Informasi publik yang terpublikasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165	1165
4	Meningkatnya pengumpulan pengelolaan dan analisa data statistik daerah			Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah yang	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

				dihasilkan															
5	Meningkatnya pengelolaan persandian dan informasi daerah			Prosentase informasi daerah yang wajib	100	100	100	100	100				Surat masuk 1.973 dan surat keluar 9.865	Surat masuk 749 dan surat keluar 3.745					
6	Akses komunikasi melalui seluler			Jml BTS	200	210	220	230	240	245	252	252	271	272	245	252	252	271	272
				Jml Operator															

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis lingkungan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan

### **a. Tantangan**

- Layanan tata kelola belum efektif.
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
- Keterbatasan anggaran.
- Belum adanya kesepahaman sebagai masyarakat mengenai kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi.
- Masih rendahnya sumber daya di bidang Komunikasi dan Informasi.
- Belum memadainya jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK.
- Belum meratanya pemahaman TIK di lingkup pegawai.
- Belum meratanya “melek TIK” di kalangan masyarakat umum.

### **b. Peluang**

- Adanya perkembangan teknologi yang pesat.
- Adanya Peraturan Perundang-undangan yang dapat mengakomodir tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Masih diminatinya media non elektronik (tatap muka, seni tradisional yang komunikatif dll) sebagai penyampai informasi.
- Adanya pelimpahan urusan/wewenang yang luas kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah.
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Adanya bimtek-bimtek yang terus menerus.
- Bermunculannya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika.
- Adanya pelimpahan urusan/wewenang yang luas kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat peluang seluas-luasnya untuk pengembangan potensi daerah

- Bermunculannya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika.
- Pesatnya perkembangan TIK.
- Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Adanya mitra kerja Dinas yang berpotensi mendorong pemanfaatan TIK secara optimal.
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana dan fasilitas akses informasi.
- Masih diminatinya media non-elektronik (tatap muka, seni tradisional yang komunikatif, dan lain-lain) sebagai penyampai informasi.
- Banyaknya sistem informasi pada SKPD yang belum dimanfaatkan secara optimal / terintegrasi.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kuningan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	775.160.000	881.050.000				751.130.250	860.724.942				96	97				3.921.146.691	20
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota			6.103.887.700	5.542.935.758	6.302.700.000			6.053.907.896	3.943.172.042	-			99	71	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.100.000	430.000.000	-	-	-	341.443.000	401.785.000	-	-	-	99	93	-	-	-	386.050.000	50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000	25.000.000	-	-	-	24.995.400	23.814.000	-	-	-	99	95	-	-	-	1.181.400	20
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	40.000.000	100
Program Peningkatan Hari-hari Besar	1.750.000.000	747.500.000	-	-	-	1.750.000.000	747.500.000	-	-	-	100	100	-	-	-	1.002.500.000	40
Program Pengembangan data/informasi	130.000.000	-	-	-	-	121.500.000	-	-	-	-	93	-	-	-	-	8.500.000	6
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.940.000.000	2.810.000.000				1.930.197.000	2.215.783.400				99	78				2.090.000.000	20
Program Informasi dan Komunikasi Publik			1.400.000.000	1.725.000.000	2.575.000.000			1.390.285.000	1.264.853.000	-			99	73	-		
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	50.000.000	100.000.000	-	-	-	50.000.000	100.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	50.000.000	50

Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	75.000.000	63.000.000				75.000.000	62.923.000				100	99				3.417.100.000	20
Program Aplikasi Informatika			7.347.500.000	3.950.000.000	5.650.000.000			7.134.062.818	1.521.969.000	-			97	38	-		
Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	-	-	150.000.000	275.000.000	700.000.000	-	-	150.000.000	241.742.000	-	-	-	100	87	-	375.000.000	33
Program Pengelolaan Persandian	170.000.000	275.000.000				170.000.000	273.969.610				100	99					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			225.000.000	225.000.000	650.000.000			220.802.000	119.738.000	-			98	53	53		

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN**

---

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Masih rendahnya kemampuan serta jumlah aparatur yang berkompeten di bidang TIK.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
3. Belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang TIK.
4. Belum memadainya penguasaan TIK di kalangan penyedia barang dan jasa yang terkait dengan pelelangan secara elektronik.

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi Kabupaten 2019-2023 :**

***“Kuningan MAJU berbasis Desa Tahun 2023”***

**Misi Kabupaten Kuningan 2019-2023 :**

***Misi 1***

*Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan jiwa kepemimpinan nu Sajati*

***Misi 2***

*Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.*

**Misi 3**

*Mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu Sajati.*

**Misi 4**

*Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.*

**Misi 5**

*Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.*

VISI KABUPATEN KUNINGAN 2018-2023 "KUNINGAN MAJU (MAKMUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023"

Misi Ke 1 : Membangun Tata kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dengan jiwa Kepemimpinan

No	Tujuan	Sasaran Misi	Strategi dan arah kebijakan		Program Pembangunan Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Tahun Baselin 2018	Kondisi Kinerja awal (Tahun 2018)	Capaian Kinerja					Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
			Strategi	Arah kebijakan						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Mewujudkan mutu pelayanan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	Menerapkan dan mengembangkan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi transparansi yang akuntabel	Meningkatkan standar kualitas aparatur bidang Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa  Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika  Kerjasama Informasi dan Media Massa  Pengelolaan Persandian  Pengembangan Data Informasi	SKPD, Desa/ Kelurahan dan masyarakat  SKPD, Desa/ Kelurahan dan masyarakat  SKPD, Desa/ Kelurahan dan masyarakat  SKPD  SKPD	Pesentase layanan informasi dan komunikasi public  Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi  Persentase Media Komunikasi Publik yang Dimanfaatkan  Tingkat Penyelenggaraan Persandian  Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%  100%  100%  32 Kec.  28 SKPD	100%  100%  32 Kec.  28 SKPD	100%  100%  32 Kec.  28 SKPD	100%  100%  30 Dinas/32 Kec.  20 Desa dan 10 SKPD	100%  100%  30 Dinas/32 Kec.  20 Desa dan 10 SKPD	100%  100%  30 Dinas/32 Kec.  20 Desa dan 10 SKPD	Urusan Komunikasi dan Informatika  Urusan Komunikasi dan Informatika  Urusan Komunikasi dan Informatika  Urusan Persandian  Urusan Statistik	Diskominfo  Diskominfo  Diskominfo  Diskominfo  Diskominfo	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

<p style="text-align: center;">Ali</p> <p style="text-align: center;">Ale</p>	<p>Kekuatan (Strenghts - S)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati</li> <li>2. Tersedianya jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang memadai</li> <li>3. Tersedianya anggaran operasional Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. Adanya sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal dan berkompeten di bidang TIK</li> <li>5. Adanya data dan produk informasi</li> <li>6. Adanya sarana dan prasarana TIK yang walaupun masih terbatas, dapat dioptimalkan penggunaannya</li> </ol>	<p>Kelemahan (Weaknesses - W)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya SOP TIK secara umum</li> <li>2. Belum memadainya jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK</li> <li>3. Belum meratanya pemahaman TIK di lingkup pegawai</li> <li>4. Belum meratanya “melek TIK” di kalangan masyarakat umum.</li> </ol>
<p>Peluang (Opportunities - O)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesatnya perkembangan TIK</li> <li>2. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas</li> </ol>	<p>Strategi S – O</p> <p>Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas, jumlah pegawai, anggaran operasional, sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal dan</p>	<p>Strategi W – O</p> <p>Penyusunan SOP TIK secara umum, penambahan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK,</p>

<p>Komunikasi dan Informatika</p> <p>3. Adanya mitra kerja Dinas yang berpotensi mendorong pemanfaatan TIK secara optimal</p> <p>4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana dan fasilitas akses informasi</p> <p>5. Masih diminatinya media non-elektronik (tatap muka, seni tradisional yang komunikatif, dan lain-lain) sebagai penyampai informasi</p> <p>6. Banyaknya sistem informasi pada SKPD yang belum dimanfaatkan secara optimal</p>	<p>berkompeten di bidang TIK, data dan produk informasi, sarana dan prasarana TIK yang masih terbatas, dalam memanfaatkan pesatnya perkembangan TIK, adanya penambahan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, menggandeng mitra kerja untuk pemanfaatan TIK secara optimal, pengusaha sarana dan fasilitas akses informasi untuk masyarakat, penyelenggaraan kegiatan melalui media non-elektronik, serta optimalisasi dan integrasi sistem-sistem informasi yang ada di SKPD</p>	<p>intensitas peningkatan pemahaman TIK di lingkup pegawai, sejalan dengan pesatnya perkembangan TIK, adanya penambahan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, menggandeng mitra kerja untuk pemanfaatan TIK secara optimal, peningkatan sarana dan fasilitas akses informasi untuk masyarakat, penyelenggaraan kegiatan melalui media non-elektronik, serta optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem-sistem informasi yang ada di SKPD</p>
<p>Ancaman (Threats - T)</p> <p>1. Belum meratanya pemahaman TIK pada level pimpinan di berbagai tingkatan</p>	<p>Strategi S – T Penajaman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang</p>	<p>Strategi W – T Penyusunan SOP TIK secara umum, penambahan jumlah pegawai yang berlatar</p>

<p>2. Ketersediaan anggaran daerah untuk TIK berbanding terbalik dengan kebutuhan pengembangan</p> <p>3. Tidak terkendalinya penggunaan internet untuk hal-hal yang berdampak negatif di kalangan pelajar dan anak muda</p>	<p>ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui optimalisasi kinerja pegawai termasuk di dalamnya sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal dan berkompeten di bidang TIK, sesuai anggaran operasional Dinas, serta dengan memanfaatkan data dan produk informasi, sarana &amp; prasarana TIK yang terbatas, dengan mempertimbangkan kondisi belum meratanya pemahaman TIK pada level pimpinan di berbagai tingkatan, ketersediaan anggaran daerah untuk TIK yang berbanding terbalik dengan kebutuhan pengembangan, dan mencegah penggunaan internet untuk hal-hal yang berdampak negatif di kalangan pelajar dan anak muda</p>	<p>belakang pendidikan formal di bidang TIK, peningkatan pemahaman TIK di lingkup pegawai dan level pimpinan di berbagai tingkatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah untuk TIK bagi kebutuhan pengembangan dan peningkatan upaya pencegahan penggunaan internet untuk hal-hal yang berdampak negatif di kalangan pelajar dan anak muda.</p>
---	---	--

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Analisis Lingkungan Internal**

##### ***Kekuatan (Strengths – S )***

- a. Adanya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tersedianya jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang memadai.
- c. Tersedianya anggaran operasional Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Adanya sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal dan berkompeten di bidang TIK.
- e. Adanya data dan produk informasi.
- f. Adanya sarana dan prasarana TIK yang walaupun masih terbatas, dapat dioptimalkan penggunaannya.

##### ***Kelemahan (Weaknesses – W )***

- a. Belum tersedianya SOP TIK secara umum
- b. Belum memadainya jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK
- c. Belum meratanya pemahaman TIK di lingkup pegawai
- d. Belum meratanya “melek TIK” di kalangan masyarakat umum

#### **3.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal**

##### ***Peluang (Opportunities – O )***

- a. Pesatnya perkembangan TIK

- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Adanya mitra kerja Dinas yang berpotensi mendorong pemanfaatan TIK secara optimal
- d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana dan fasilitas akses informasi
- e. Masih diminatinya media non-elektronik (tatap muka, seni tradisional yang komunikatif, dan lain-lain) sebagai penyampai informasi
- f. Banyaknya sistem informasi pada SKPD yang belum dimanfaatkan secara optimal

***Ancaman (Threats – T )***

- a. Belum meratanya pemahaman TIK pada level pimpinan di berbagai tingkatan
- b. Ketersediaan anggaran daerah untuk TIK berbanding terbalik dengan kebutuhan pengembangan
- c. Tidak terkendalinya penggunaan internet untuk hal-hal yang berdampak negatif di kalangan pelajar dan anak muda.

***Strategi***

1. Strategi S – O

Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas, jumlah pegawai, anggaran operasional, sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal dan berkompeten di bidang TIK, data dan produk informasi, sarana dan prasarana TIK yang masih terbatas, dalam memanfaatkan pesatnya perkembangan TIK, adanya penambahan fungsi pos dan telekomunikasi, peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas

Komunikasi dan Informatika, menggandeng mitra kerja untuk pemanfaatan TIK secara optimal, pengusahaan sarana dan fasilitas akses informasi untuk masyarakat, penyelenggaraan kegiatan melalui media non-elektronik, serta optimalisasi dan integrasi sistem-sistem informasi yang ada di SKPD.

## 2. Strategi W – O

Penyusunan SOP TIK secara umum, penambahan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK, intensitas peningkatan pemahaman TIK di lingkup pegawai, sejalan dengan pesatnya perkembangan TIK, peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, menggandeng mitra kerja untuk pemanfaatan TIK secara optimal, peningkatan sarana dan fasilitas akses informasi untuk masyarakat, penyelenggaraan kegiatan melalui media non-elektronik, serta optimalisasi pemanfaatan dan integrasi sistem-sistem informasi yang ada di SKPD.

## 3. Strategi S – T

Penajaman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui optimalisasi kinerja pegawai termasuk di dalamnya sedikit pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal dan berkompeten di bidang TIK, sesuai anggaran operasional Dinas, serta dengan memanfaatkan data dan produk informasi, sarana & prasarana TIK yang terbatas, dengan mempertimbangkan kondisi belum meratanya

pemahaman TIK pada level pimpinan di berbagai tingkatan, ketersediaan anggaran daerah untuk TIK yang berbanding terbalik dengan kebutuhan pengembangan, dan mencegah penggunaan internet untuk hal-hal yang berdampak negatif di kalangan pelajar dan anak muda.

#### 4. Strategi W – T

Penyusunan SOP TIK secara umum, penambahan jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK, peningkatan pemahaman TIK di lingkup pegawai dan level pimpinan di berbagai tingkatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah untuk TIK bagi kebutuhan pengembangan dan peningkatan upaya pencegahan penggunaan internet untuk hal-hal yang berdampak negatif di kalangan pelajar dan anak muda.

### **Faktor Pendorong Keberhasilan**

#### a. Faktor Industrial

Adanya aspek rekomendasi perijinan menara telekomunikasi, *ducting* bersama, dan lain-lain merupakan aspek yang mempunyai prospek amat baik.

#### b. Faktor Kompetitif dan Posisi

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai institusi yang mempunyai *output* data dan produk informasi berada pada konstelasi pemerintahan yang strategis dan dapat berkompetisi secara sehat sesuai bidang garapannya dalam upaya turut mewujudkan Masyarakat Informasi.

c. Faktor lingkungan

Dari komposisi dan konstelasi sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika turut memberi warna sekaligus juga mendapat warna dari komponen-komponen yang ada di sekelilingnya.

d. Faktor temporal

Di era globalisasi ini informasi datang bertubi-tubi tanpa dapat dicegah yang kemungkinan suatu saat akan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kondisi yang tidak terduga dan di luar perkiraan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu antisipasi perlu dilakukan dengan cara mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi setiap kemungkinan.

e. Faktor manajerial

Aspek manajerial pada berbagai tingkatan di Dinas Komunikasi dan Informatika amat menentukan keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misinya.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

*Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi pada rentan waktu 2019-2023 antara lain:*

#### **1. Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Kuningan**

*Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).*

## **2. Layanan Pemerintah berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online**

*Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya: perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.*

## **3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

*Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.*

## **4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi**

*Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat*

## **5. Tingginya kebutuhan sarana persandian bagi tiap SKPD**

*Dalam memperlancar jaringan komunikasi antar SKPD diperlukan media komunikasi sebagai bentuk layanan informasi dengan menggunakan sandi dapat merespon data yang akurat dan dijamin kerahasiaanya, dengan tujuan untuk meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.*

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2023 yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis.

#### 4.1. Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, maka tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, konsisten dan terintegrasi.

#### 4.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah periode tahun 2019-2023 yang ingin dicapai yaitu Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten. Sasaran tersebut diatas diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) indikator yang di klasifikasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan core business Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, yaitu :

1. Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan daerah.
3. Penerapan e-planning dan e-data

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagaimana berikut :

**Tabel T-C.25.**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Visi : KUNINGAN MAJU ( MA'MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023</i>								
<i>Misi 1 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Efektif Demokratis dan Terpercaya dengan Jiwa Kepemimpinan Nu Sajati</i>								
1.	<i>Mewujudkan Mutu Pelayanan, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan;</i>	<i>Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik</i>	<i>Meningkatnya Indeks SPBE</i>	2,11	2,5	2,75	3	3,5

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Pati. Perumusan strategi dapat dibahas melalui serial FGD (focus group discussion) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**

**Tujuan ,Sasaran, Strategis dan Kebijakan**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>VISI : “KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”</b>							
<b>Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan <i>Nu Sajati</i>.</b>							
1.1.	Mewujudkan mutu pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan;	1.1.1.	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	1.1.1.1.	Meningkatkan kinerja birokrasi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	a.	Membangun transparansi, akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan
						b.	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah
						c.	Meningkatkan peran APIP
						d.	Meningkatkan Kinerja Birokrasi
	1.1.2.	Meningkatnya mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik	1.1.2.1	Menyediakan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat	a.	Meningkatkan fasilitas, SDM aparatur dan sistem pelayanan publik	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						b.	Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pembangunan
						c.	Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan warga masyarakat.
		1.1.3.	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik	1.1.3.1	Menerapkan Sistem Informasi Terpadu di bidang pelayanan publik	a.	Membangun dan mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis <i>E Government</i>
						b.	Meningkatkan sinergitas antar birokrasi pemerintahan

## BAB VI

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

---

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

#### **NON URUSAN**

#### **6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **6.1.1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

6.1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

##### **6.1.2. Administrasi keuangan perangkat daerah**

6.1.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

##### **6.1.3. Administrasi umum perangkat daerah**

6.1.3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.1.3.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.1.3.3. Penyediaan bahan logistik kantor

6.1.3.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.1.3.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.1.3.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

##### **6.1.4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah**

6.1.4.1. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

**6.1.5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**

6.1.5.1. Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

6.1.5.2. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

**6.1.6. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**

6.1.6.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.1.6.2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6.1.6.3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**6.1.7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**

6.1.7.1. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

6.1.7.2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

**6.2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

**6.2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

6.2.1.1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi publik

6.2.1.2. Monitoring opini dan aspirasi publik

6.2.1.3. Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah

- 6.2.1.4. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- 6.2.1.5. Pengelolaan media komunikasi publik
- 6.2.1.6. Pelayanan informasi publik
- 6.2.1.7. Layanan hubungan media
- 6.2.1.8. Kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 6.2.1.9. Hibah kepada LPPL 400.000.000
- 6.2.1.10. Hibah kepada persatuan wartawan Indonesia 100.000.000
- 6.2.1.11. Manajemen komunikasi krisis
- 6.2.1.12. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- 6.2.1.13. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
- 6.2.1.14. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas

### **6.3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

#### **6.3.1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 6.3.1.1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 6.3.1.2. Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah

#### **6.3.2. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 6.3.2.1. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

- 6.3.2.2. Pengelolaan pusat data Pemerintah Daerah
- 6.3.2.3. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik
- 6.3.2.4. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik
- 6.3.2.5. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah
- 6.3.2.6. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah

#### **6.4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

##### **6.4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- 6.4.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
- 6.4.1.2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- 6.4.1.3. Membangun metadata statistik sektoral

#### **6.5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

##### **6.5.1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 6.5.1.1. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 6.5.1.2. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik

**6.5.2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota**

6.5.2.1. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika

## Kabupaten Kuningan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Sinkronisasi Perencanaan	Terkelolanya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Sinkronisasi Perencanaan	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK ) yang dibutuhkan	43 Jenis	90.000.000	43 Jenis	100.000.000	43 Jenis	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Terlaksannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	34.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Terpenuhinya Kebutuhan untuk Makanan dan Minuman Pegawai	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	113.000.000	12 Bulan	113.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Terlaksannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	53 Orang	100.000.000	53 Orang	125.000.000	53 Orang	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Peningkatan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai	Terlaksannya Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	15 Orang	120.000.000	15 Orang	118.250.000	15 Orang	118.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Jenis	100.000.000	5 Jenis	120.700.000	5 Jenis	120.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kantor Yang Rrepresentatif untuk Kenyamanan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Suku Cadang dan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional	7 Kendaraan	50.000.000	7 Kendaraan	50.000.000	7 Kendaraan	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</b>											
				Pameran Pembangunan Tahunan dan Hari Jadi Kuningan	Meningkatnya Informasi Pembangunan	Terlaksannya Pameran Pembangunan Tahunan dan Hari Jadi Kuningan	1 Kali Kegiatan	40.000.000	1 Kali Kegiatan	40.000.000	1 Kali Kegiatan	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
1. Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi pada Masyarakat	Jumlah sarana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
at															
				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	2 Paket	300.000.000	2 Paket	300.000.000	2 Paket	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengelolaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara	Terlaksananya dan Pengendalian Menara	Adanya Akses Internet dan Intranet pada SKPD	262 Menara	40.000.000	262 Menara	40.000.000	262 Menara	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengadaan Sewa Bandwith Dedicated	Terlaksananya Sewa Bandwidth Dedicated	Tersedianya Internet untuk Melayani SKPD	62 SKPD	1.300.000.000	62 SKPD	1.500.000.000	62 SKPD	1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Data Center	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Data Center	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas TIK	62 SKPD	200.000.000	62 SKPD	200.000.000	62 SKPD	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Tabloid Bulanan Info Kuningan	Tersedianya Tabloid Bulan Info Kuningan	Tersampainya Informasi Pembangunan Daerah	200 Eksemplar	100.000.000	62 SKPD	200.000.000	62 SKPD	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pembuatan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Kuningan	Terlaksananya Rencana Induk SPBE	Tersedianya Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk 5 Tahun Kedepan	-	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Fasilitasi Pembentukan KIM dalam Pembuatan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Terbinanya Kelompok Satuan Masyarakat	32 Kecamatan	125.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Optimalisasi Peran dan Fungsi FK Metra (Media Tradisional)	Terselenggaranya Optimalisasi Peran dan Fungsi FK Metra (Media Tradisional)	Terlestarikannya Media Tradisional dalam Rangka Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat	5 Lokasi	50.000.000	5 Lokasi	100.000.000	5 Lokasi	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Fasilitasi Informasi Pembangunan Media Luar Ruang dalam Upaya Peningkatan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Informasi Pembangunan	Tersebaranya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	10 Lokasi	150.000.000	10 Lokasi	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengembangan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Bagi PPID Pembantu	Terselenggaranya Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Publik	Tersusunnya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi	63 Orang	75.000.000	63 Orang	120.000.000	63 Orang	120.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Pengembangan Pengelolaan Website Desa Sistem Informasi Desa (SIDT)	Terlaksananya Pengelolaan Website Desa	Terkelolanya Website Desa	-	-	20 Desa	50.000.000	20 Desa	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyelenggaraan Layanan Aduan Masyarakat	Terkelolanya Layanan Aduan Masyarakat	Tersedianya Layanan Aduan masyarakat	-	-	31 SKPD	25.000.000	31 SKPD	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Peningkatan Kapasitas Data Center	Meningkatnya Kapasitas Data Center	Tersedianya Sarana dan Prasarana Data Center	-	-	63 SKPD	300.000.000	63 SKPD	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Maintenance Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semua SKPD	Terkelolanya Jaringan Informasi dan komunikasi	Terpeliharanya Jaringan TIK SKPD	-	-	63 SKPD	100.000.000	63 SKPD	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Mini Command Center (Dashboard Kuningan)	Tersedianya Mini Command Center	Terwujudnya Layanan Jaringan Internet antar SKPD	63 SKPD	200.000.000	63 SKPD	200.000.000	63 SKPD	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Akses Informasi dan Komunikasi bagi Masyarakat	Tersedianya Informasi dan komunikasi bagi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan M-CAP	-	-	260 Orang	50.000.000	260 Orang	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Diseminasi Internet Sehat	Terselenggaranya Diseminasi Internet Sehat	Terwujudnya Pelajar dan masyarakat menggunakan Internet secara Sehat dan Aman	-	-	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pendataan dan Evaluasi SPBE	Terlaksananya Pendataan dan Evaluasi SPBE	Terdatanya Aplikasi-Aplikasi SKPD	-	-	31 SKPD	25.000.000	31 SKPD	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Bimbingan Teknis Aplikasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi	-	-	80 Orang	50.000.000	80 Orang	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terselenggaranya Optimalisasi Pemberdayaan KIM	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Akses Informasi dan Komunikasi Bagi Masyarakat	Terselenggaranya Akses Informasi Bagi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan M-CAP	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagi PPID SKPD dan PPID Pembantu Kecamatan	Terlaksananya Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagi PPID SKPD dan PPID Pembantu Kecamatan	Tersosialisasikannya UU No. 14 dan UU No. 25	63 SKPD dan 100 Desa	75.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Peningkatan Kompetensi SDM Admin Pengelolaan Website SKPD Dashboard Kabupaten Kuningan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	31 Orang	100.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pelatihan Jurnalis Bagi Pelajar/Mahasiswa se-Kabupaten Kuningan dalam Upaya Penanggulangan Hoax	Terlaksananya Pelatihan Jurnalis Bagi Pelajar/Mahasiswa se-Kabupaten Kuningan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	-	-	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pelatihan Operator Persandian	Terselenggaranya Pelatihan operator	Terlaksananya SDM Operator Persandian	-	-	31 SKPD dan 4 Orang Pegawai Diskominfo	250.000.000	31 SKPD dan 4 Orang Pegawai Diskominfo	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pelatihan Data Spasial Bagi Pelajar/Mahasiswa Kabupaten Kuningan dalam Upaya Penanggulangan Hoax	Terlaksananya Pelatihan Data Spasial Bagi Pelajar/Mahasiswa Kabupaten Kuningan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Jurnalis bagi Pelajar SLTA dalam Penanggulangan Hoax	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>											
				Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Kabupaten dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	Terselenggaranya Fasilitasi Forum Media Tradisional	5 Lokasi Desa dan Kecamatan	50.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Fasilitasi Peningkatan Media Center dalam Upaya Peningkatan Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Fasilitasi Peningkatan Media Center dalam Upaya Peningkatan Informasi Pembangunan	Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	50 Desa dan Kecamatan	75.000.000	50 Desa dan Kecamatan	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat melalui M-Pustaka	Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat melalui M-Pustaka	Tersampainya Informasi Pembangunan Daerah melalui M-Pustaka	10 Desa	75.000.000	10 Desa	75.000.000	10 Desa	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Online	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Online	Terpantainya Siaran Radio dan Siaran TV Kabel	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyebaran Informasi Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat melalui Forum Dialog Publik	Terlaksananya Penyebaran Informasi Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat, Cepat dan Bertanggung Jawab	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengawasan dan Pembinaan Siaran Radio dan Siaran TV Kabel	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Siaran Radio dan Siaran TV Kabel	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Siaran Radio dan Siaran TV Kabel	-	-	Masyarakat	25.000.000	Masyarakat	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sarana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	<b>Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat</b>											
				Pengelolaan Website Resmi Pemerintah kabupaten Kuningan	Terkelolanya Website Resmi Pemerintah kabupaten Kuningan	Terkelolanya Website Resmi Pemerintah kabupaten Kuningan	70 Desa	100.000.000	70 Desa	100.000.000	70 Desa	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengadaan Jaringan CCTV untuk Mendukung Kuningan Smart City	<b>Terkelolanya</b> Jaringan CCTV untuk Mendukung Kuningan Smart City	Terwujudnya Layanan Pemantauan/Monitoring Aktifitas di Pusat Kota dan Area Publik	-	-	10 Lokasi	100.000.000	10 Lokasi	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengembangan Infrastruktur Akses Point untuk Layanan Publik	Terselenggaranya Pengembangan Infrastruktur Akses Point untuk Layanan Publik	Terlaksananya Layanan Internet di Area Publik	-	-	20 Lokasi	100.000.000	20 Lokasi	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Menunjang jaringan Sistem Informasi Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Layanan Infrastruktur TIK di Desa	-	-	20 Desa	100.000.000	20 Desa	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Monitoring Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan	Terkelolanya Website Resmi Pemkab Kuningan dan Sub Domain	-	-	SKPD	20.000.000	SKPD	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Statistik</b>											
Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Data yang Akurat dan SDM Pemerintah Daerah yang terintegrasi		Jumlah Data dan SDM yang Terintegrasi	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>											
				Kuningan Satu Data	Terselenggaranya Kegiatan Kuningan Satu Data	Pelayanan Akses Pertukaran Informasi dan komunikasi antar SKPD	SKPD	75.000.000	SKPD	75.000.000	SKPD	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Desa	Terlaksananya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Desa	Tersedianya Data Pembangunan Desa yang Cepat dan Akuntabel	20 Desa	75.000.000	20 Desa	75.000.000	20 Desa	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengelolaan Informasi Data Profil SKPD	Terkelolanya Pengelolaan Informasi Data Profil SKPD	Terwujudnya Penerapan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kuningan	-	-	SKPD	150.000.000	SKPD	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Persandian</b>											
Meningkatnya Keamanan Data Maupun Informasi bagi Aparatur Pemerintahan	Tersosialisasikannya Sertifikat Elektronik ke setiap SKPD		Proses Informasi dan Pembangunan yang berkualitas berbasis data yang Akurat dan Update	<b>Program Pengelolaan Persandian</b>											
				Penerapan Sertifikat Elektronik	Terlaksananya Penerapan Sertifikat Elektronik	Terpeliharanya Peralatan Sandi di 32 Kecamatan	31 SKPD	50.000.000	31 SKPD	50.000.000	31 SKPD	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Peningkatan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian	<b>Terpeliharanya</b> Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian	Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Sandi	32 SKPD	100.000.000	32 SKPD	100.000.000	32 SKPD	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Sosialisasi Peran dan Fungsi Persandian	Terselenggaranya Sosialisasi Peran dan Fungsi Persandian	Terlaksananya Sosialisasi Persandian untuk Pengamanan Informasi	Setda dan SKPD	100.000.000	Setda dan SKPD	100.000.000	Setda dan SKPD	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Workshop Kesadaran Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Workshop Kesadaran Pengamanan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Pengamanan Informasi bagi Pejabat di Lingkungan Pemda	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tabel 6.2

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kuningan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>7 Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana Kinerja Pegawai dan Kinerja Keuangan Pemerintha Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Diskominfo Kabupaten Kuningan yang Tersusun	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>4.131.165.526</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>5.065.154.925</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>5.065.154.925</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana Kinerja Pegawai dan Kinerja Keuangan Pemerintha Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.131.165.526	12 Bulan	5.065.154.925	12 Bulan	5.065.154.925	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>1 Tahun</b>	<b>-</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>727.718.000</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>727.718.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersampainya Informasi Terkait Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	-	1 Tahun	727.718.000	1 Tahun	727.718.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>889.065.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>575.000.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>575.000.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana Kinerja Pegawai dan Kinerja Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
					Pemerintah Daerah										
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	43 Paket	203.990.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Mamin Kantor	12 Bulan	212.175.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	155.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Peggandaan dan Barang Cetak	12 Bulan	247.900.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>320.600.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>321.731.200</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>321.731.200</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	90.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan THL	12 Bulan	180.600.000	12 Bulan	181.731.200	12 Bulan	181.731.200	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>			<b>Paket</b>	<b>150.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 Paket	50.000.000	9 Kendaraan	100.000.000	9 Kendaraan	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
1. Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi pada Masyarakat	Jumlah sarana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>			<b>62 SKPD</b>	<b>3.935.800.000</b>	<b>62 SKPD</b>	<b>4.329.380.000</b>	<b>62 SKPD</b>	<b>4.329.380.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>62 SKPD</b>	<b>3.935.800.000</b>	<b>62 SKPD</b>	<b>4.329.380.000</b>	<b>62 SKPD</b>	<b>4.329.380.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	- Terlaksananya Jurnalistik Fair - Terlaksananya Kampanye bijak	250 orang 250 orang	200.000.000	250 orang 250 orang	200.000.000	250 orang 250 orang	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya Layanan Aduan Masyarakat	5 Bulan (5 kali kegiatan)	130.000.000	12 Bulan (12 kali kegiatan)	150.000.000	12 Bulan (12 kali kegiatan)	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersampainya Informasi Hasil Pembangunan Pemerintah Melalui Wakuncar Hani - Terselenggaranya Kegiatan Ngariung	1 Tahun 1 Kali Pelaksanaan	150.000.000	25 Kali Kegiatan 7 Kali Kegiatan	178.000.000	25 Kali Kegiatan 7 Kali Kegiatan	178.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersampainya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Tabloid Bulanan Info Kuningan - Tersedianya Majalah Purbawisesa	1000 eksemplar 2400 Majalah	310.800.000	1000 eksemplar 250 Majalah	350.000.000	1000 eksemplar 250 Majalah	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Media Penyebarluasan Informasi - Terselenggaranya Liputan dan Pemberitaan Rangkaian Kegiatan Pimpinan Daerah	56 Media Luar Ruang 365 Liputan dan Berita Kegiatan	500.000.000	75 Media Luar Ruang 365 Liputan Berita Kegiatan	400.000.000	75 Media Luar Ruang 365 Liputan Berita Kegiatan	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Tersedianya Buku Release Kegiatan Pimpinan Daerah	664 eksemplar	350.000.000	1200 eksemplar	350.000.000	1200 eksemplar	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
				Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Terselenggaranya Publikasi di Media Cetak, Online dan Publikasi di Media Elektronik (Radio)	750 Berita	350.000.000	800 Berita	761.880.000	800 Berita	761.880.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
			Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memudahkan Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Pembangunan dan Program-Program Pemerintah Kab. Kuningan</li> <li>Terlaksananya Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat</li> <li>Terselenggaranya Fasilitasi Forum Media Tradisional</li> </ul>	1 Tahun	500.000.000	7 Lokasi	350.000.000	7 Lokasi	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
3 Lokasi		6 Lokasi						6 Lokasi									
5 Lokasi		10 Lokasi						10 Lokasi									
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersampaikannya Informasi Iklan Ucapan, Layanan Masyarakat dan Advertorial</li> <li>Tersedianya Dana Hibah Bansos bagi Lembaga/Organisasi</li> <li>Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah dengan Media Massa</li> </ul>	7 Radio, 10 Media Online, dan 4 Media Cetak	900.000.000	1 Tahun	814.500.000	1 Tahun	814.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Menyampaikan Informasi Kegiatan Pembangunan dan Program-Program Pemerintah Kab. Kuningan	12 Bulan (12 kali kegiatan)	185.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
				Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Hari Besar Nasional dan Peringatan Hari Jadi Kuningan  Tersampainya Informasi Pembangunan Daerah Melalui M-Pustaka	15 Kegiatan	240.000.000	15 Kegiatan	350.000.000	15 Kegiatan	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terimplementasikannya UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 SKPD	120.000.000	30 SKPD	225.000.000	30 SKPD	225.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika				
2.Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengelolaan Aplikasi pada SKPD	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Memadai	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>			<b>SKPD</b>	<b>9.600.000.000</b>	<b>SKPD</b>	<b>87.560.000.000</b>	<b>SKPD</b>	<b>87.560.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>SKPD</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>71 SKPD</b>	<b>5.060.000.000</b>	<b>71 SKPD</b>	<b>5.060.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Pendaftaran Nama Domain milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Nama Domain milik Pemerintah Kabupaten Kuningan yaitu <a href="http://www.kuningankab.go.id">www.kuningankab.go.id</a>	-	-	71 SKPD	575.000.000	71 SKPD	575.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain	SKPD	300.000.000	SKPD	600.000.000	SKPD	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Akses Internet di 30 SKPD dan 32 Kecamatan	30 SKPD dan 32 Kecamatan	2.950.000.000	30 SKPD dan 32 Kecamatan	2.885.000.000	30 SKPD dan 32 Kecamatan	2.885.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
			Jumlah terbangunnya command center  Jumlah Sarana Prasarana Command Center (Smart City)	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya akses internet pada Desa-desda Blank Spot - Terwujudnya Visualisasi Kota menuju terwujudnya Kuningan Smart City	-	-	20 Desa dan 30 Lokasi CCTV	1.000.000.000	20 Desa dan 30 Lokasi CCTV	1.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			-	<b>6.350.000000</b>	<b>500 Orang</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>500 Orang</b>	<b>75.000.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	400.000.000	SKPD	10.250.000.000	SKPD	10.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersedianya Mall Pelayanan pada Area Publik	-	-	2 Unit	10.150.000.000	2 Unit	10.150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	- Adanya display atau penampil untuk pemantauan atau monitoring di pusat kota dan area publik - Adanya Infrastruktur TIK untuk menunjang jaringan Sistem Informasi Desa (SID) - Meningkatkan layanan infrastruktur jaringan internet dan intranet untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan - Terlaksananya kegiatan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	10 Unit	350.000.000	10 Unit	10.075.000.000	10 Unit	10.075.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
							29 Unit		29 Unit		29 Unit				
							1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
							297 Unit		297 Unit		297 Unit				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
			Jumlah maintenance command center	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Terwujudnya Smart City Pemerintah Kabupaten Kuningan	-	-	1 Kawasan	24.125.000.000	1 Kawasan	24.125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	SKPD	350.000.000	SKPD	10.250.000.000	SKPD	10.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tercapainya Target SPBE Sebagai Pengungkit Indek RB	2 Indek	250.000.000	3 Indek	10.150.000.000	4 Indek	10.150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya efisiensi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan SPBE	-	-	32 SKPD	3.750.000.000	32 SKPD	3.750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Adanya Koneksifitas Jaringan Intranet, Internet dan Aplikasi e-Government yang terpantau melalui Command Center - Meningkatnya layanan-Government kepada seluruh SKPD melalui pemanfaatan jaringan dan aplikasi - Pembangunan Command Center, Pengembangan Sarana dan Infrastruktur IT menuju Pemerintahan Berbasis Smart City - Tersedianya sarana dan prasarana data center	1 Tahun	5.000.000.000	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terwujudnya Koordinasi Sistem Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Terbangunnya Aplikasi-aplikasi Khusus Pemerintah Kabupaten Kuningan	-	-	2 Aplikasi	3.750.000.000	2 Aplikasi	1.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terkelolanya Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Statistik</b>											
Adanya Keseragaman Data dan Peningkatan SDM Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Data yang Akurat dan SDM Pemerintah Daerah yang terintegrasi		Jumlah ketersediaan data dan Informasi Pembangunan	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				150.000.000		275.000.000		275.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			62 OPD	425.000.000	62 OPD	467.500.000	62 OPD	467.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya Statistik sektoral	62 OPD	150.000.000	62 OPD	125.000.000	62 OPD	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya SDM dan Mutu Statistik Sektoral	62 OPD	125.000.000	62 OPD	175.000.000	62 OPD	175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Mutu dan Statistik Sektoral	62 OPD	150.000.000	62 OPD	167.500.000	62 OPD	167.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terintegrasinya Data Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Terbangunnya Big Data Statistik	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Otorisasi Statistik Sektoral	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Persandian</b>											

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.					
Tersedianya Informasi dan Peralatan/Alat Sandi yang Memadai	Tersosialisasikannya Sertifikat Elektronik ke setiap SKPD		Tingkat Penyelenggaraan Persandian	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>				450.000.000		479.250.000		479.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				300.000.000		354.250.000		354.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Persandian	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Analisis Kebutuhan dan Sumber Daya Keamanan Informasi	62 OPD	100.000.000	62 OPD	100.000.000	62 OPD	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	62 OPD	100.000.000	62 OPD	154.250.000	62 OPD	154.250.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>62 OPD</b>	<b>150.000.000</b>	<b>62 OPD</b>	<b>125.000.000</b>	<b>62 OPD</b>	<b>125.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi	62 OPD	150.000.000	62 OPD	125.000.000	62 OPD	125.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tabel 6.3

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kuningan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	
				<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
				Penyusunan Dokumen, Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	4.632.460.000	42 Orang/Bulan	4.632.460.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	5 Orang	762.577.600	5 Orang	762.577.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	130.000.000	1 Paket	130.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.000.000	1 Paket	155.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	175.000.000	1 Paket	175.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	254.962.400	12 Laporan	254.962.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	100.000.000	9 Unit	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2023		Target	Rp.		Target	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
1. Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi pada Masyarakat	Jumlah sarana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>				<b>4.762.318.000</b>		<b>4.762.318.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>4.762.318.000</b>		<b>4.762.318.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	3 Dokumen	180.800.000	3 Dokumen	180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2 Orang	200.000.000	2 Orang	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	450.000.000	12 Dokumen	450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	350.000.000	1 Layanan	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	12 Dokumen	833.068.000	12 Dokumen	833.068.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2023		
							Target	Rp.	Target	Rp.	
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 Dokumen	898.450.000	3 Dokumen	898.450.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	350.000.000	12 Dokumen	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	-	10 Unit	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengelolaan Aplikasi pada SKPD	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Memadai	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>				<b>88.066.000.000</b>		<b>88.066.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>5.566.000.000</b>		<b>5.566.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	
				Pendaftaran Nama Domain milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	600.000.000	1 Domain	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6 Dokumen	3.466.000.000	6 Dokumen	3.466.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah terbangunnya command center								
				<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>75.000.000.000</b>		<b>75.000.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Sarana Prasarana Command Center (Smart City)	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.250.000.000	1 Dokumen	10.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	3 Perangkat Daerah	10.150.000.000	3 Perangkat Daerah	10.150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	10.200.000.000	2 Layanan	10.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	
			Jumlah maintenance command center	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	24.000.000.000	1 Dokumen	24.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10.250.000.000	1 Dokumen	10.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	10.150.000.000	1 Dokumen	10.150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen	1.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	6 Dokumen	3.750.000.000	6 Dokumen	3.750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	1.250.000.000	2 Unit	1.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1.250.000.000	1 Dokumen	1.250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	
				<b>Statistik</b>							
Adanya Keseragaman Data dan Peningkatan SDM Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Data yang Akurat dan SDM Pemerintah Daerah yang terintegrasi		Jumlah ketersediaan data dan Informasi Pembangunan	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				<b>700.000.000</b>		<b>700.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>514.250.000</b>		<b>700.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Akurat dan Ter Update	70 Dokumen	80.000.000	70 Dokumen	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya SDM dan Mutu Statistik Sektoral	70 Orang	100.000.000	70 Orang	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Mutu dan Statistik Sektoral	30 Dokumen	84.250.000	30 Dokumen	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terintegrasinya Data Statistik Sektoral	Orang	90.000.000	Orang	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Terbangunnya Big Data Statistik	2 Unit	80.000.000	2 Unit	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Otorisasi Statistik Sektoral	30 Dokumen	80.000.000	30 Dokumen	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Persandian</b>							
Tersedianya Informasi dan Peralatan/Alat	Tersosialisasinya Sertifikat		Tingkat Penyelenggaraan Persandian	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk</b>				<b>546.584.625</b>		<b>546.584.625</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program (Outcome) dan Indikator Output Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Akhir 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	
Sandi yang Memadai	Elektronik ke setiap SKPD			<b>Pengamanan Informasi</b>							
				<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>416.584.625</b>		<b>416.584.625</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	176.584.625	1 Laporan	176.584.625	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	80.000.000	5 Perangkat Daerah	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>130.000.000</b>		<b>130.000.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	32 Perangkat Daerah	130.000.000	32 Perangkat Daerah	130.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	480.000.000	528.000.000	580.800.000	580.800.000
2.	Persentase Media Komunikasi Publik yang dimanfaatkan	-	-	-	2.010.800.000	2.211.880.000	2.433.068.000	2.433.068.000
3.	Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	-	-	-	1.445.000.000	1.589.500.000	1.748.450.000	1.748.450.000
4.	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	4.600.000.000	5.060.000.000	5.566.000.000	5.566.000.000
5.	Jumlah terbangunnya command center	-	-	-	5.000.000.000	-	-	-
6.	Jumlah Sarana Prasarana Command Center (Smart City	-	-	-	-	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
7.	Jumlah maintenance command center	-	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
8.	Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	-	-	-	425.000.000	467.500.000	514.250.000	514.250.000
9.	Tingkat Penyelenggaraan Persandian	-	-	-	450.000.000	479.250.000	546.584.625	546.584.625

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan rencana. Hanya mengingat sifat dan urgensinya, maka perlu adanya kesinambungan untuk kegiatan-kegiatan tertentu di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang dihadapi antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitatif maupun kuantitatif, belum memadainya anggaran kegiatan, belum adanya kesepahaman tentang pentingnya laporan kegiatan/program yang harus dilaksanakan.

Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis, seluruh pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijadikan tolak ukur pengendalian dan jawaban pertanggungjawaban baik pelaksanaan non urusan maupun kegiatan bidang-bidang di intern lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kuningan, Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUNINGAN**

